



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52 TELP. ( 0380 ) - 8331114  
K U P A N G

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 122 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING**  
**YANG LOKASI KERJANYA DI KOTA KUPANG DAN/ATAU**  
**KABUPATEN KUPANG**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menghindari terjadinya permasalahan hukum dalam penggunaan tenaga kerja asing dan untuk menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri, maka perlu dilakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengawasan Tenaga Kerja Asing;
  - c. bahwa mereka yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya di Kota Kupang dan/atau Kabupaten Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerjanya di Kota Kupang dan/atau Kabupaten Kupang.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan unit/instansi terkait dalam rangka menghimpun bahan, data dan informasi terkait rencana, keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing;
  - b. melakukan verifikasi dengan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing;
  - c. melakukan peninjauan lapangan dengan mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing;
  - d. memberikan rekomendasi pencabutan IMTA kepada Direktur Pengendalian Pengguna Tenaga Kerja Asing, bila ditemukan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan IMTA yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Pengguna Tenaga Kerja Asing;
  - e. memberikan rekomendasi pencabutan IMTA perpanjangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi bila ditemukan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan IMTA perpanjangan yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
  - f. memberikan rekomendasi pencabutan IMTA perpanjangan kepada Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang atau Kabupaten Kupang bila ditemukan pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA perpanjangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang atau Kabupaten Kupang;
  - g. mengadakan rapat secara berkala maupun insidensial dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Tenaga Kerja Asing kepada Gubernur; dan


h. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan/atau instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing instansi terkait.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 April 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang di Kupang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang di Oelamasi;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 122 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 26 April 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING  
YANG LOKASI KERJA DI KOTA KUPANG DAN/ATAU KABUPATEN KUPANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris merangkap Anggota
4.	APINDO Nusa Tenggara Timur	Anggota
5.	Korwas Ditreskrimsus Kepolisian Daerah NTT	Anggota
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang	Anggota
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang	Anggota
8.	Alfons Muskanan, SH/ Pengawas Ketenagakerjaan	Anggota
9.	Walter Nggiring, SE/ Pengawas Ketenagakerjaan	Anggota
10.	Rony Ellias Idje, SH/ Pengawas Ketenagakerjaan	Anggota
11.	Victor Adoe, SE / Pengawas Ketenagakerjaan	Anggota
12.	Kosmas D.A. Latu, ST/ Pengawas Ketenagakerjaan	Anggota
13.	Januarius Eko Ari, SH/ Pengawas Ketenagakerjaan	Anggota

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003